



**PUTUSAN**

NOMOR : 183/Pid.C/2021/PN.YyK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SIANI WIDJAJA** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : **MEMASANG REKLAME PAPAN NAMA ACA ASURANSI TIDAK MEMILIKI IJIN** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **RABU** tanggal 17 November 2021 oleh **VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.Hum** selaku Hakim, didampingi oleh **NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H**

**VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)